TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK *SKINCARE* YANG MENGANDUNG KLAIM BERLEBIHAN *(OVERCLAIM)* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Tjokorda Anom Wirakusuma
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: cokanom@gmail.com

Abstract

The rapid development of the skincare industry in Indonesia has given rise to various legal issues, one of which is the practice of excessive claims (overclaims) that have the potential to mislead and harm consumers. This study aims to determine the legal regulations regarding skincare products that overclaim according to positive law in Indonesia and the legal responsibilities of business actors to consumers by highlighting the ambiguity of Article 7 letter b of the Consumer Protection Law. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that regulations regarding overclaims have been regulated in the Law on Consumer Protection, the Health Law, and BPOM regulations. Business actors who practice overclaims can be held accountable civilly, criminally, and administratively and are required to provide compensation to consumers in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
Keywords: ***Skincare*, *Overclaim*, *Consumer***

Abstrak

Perkembangan industri *skincare* di Indonesia yang semakin pesat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya praktik klaim berlebihan *(overclaim)* yang berpotensi menyesatkan dan merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai produk *skincare* yang *overclaim* menurut hukum positif di Indonesia serta tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen dengan menyoroti kekaburan pasal 7 huruf b Undang-undang perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *overclaim* telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, dan regulasi BPOM. Pelaku usaha yang melakukan praktik *overclaim* dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif serta wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: ***Skincare*, *Overclaim*, Konsumen**